



**PUTUSAN**

**Nomor 2238/Pdt.G/2022/PA.JB.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Pacitan, xxx, Umur 37 tahun, Nomor Telpn xxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Karyawan Swasta, **Domisili** di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Xxx**, NIK : xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon surat permohonan tanggal 1 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 2238/Pdt.G/2022/PA.JB. tanggal 5 Juli 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu tanggal 29 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 29 Juni 2013;
2. bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx;
3. bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua)) anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx; dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx;
4. bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **selama 5 tahun**, namun pada bulan **Desember 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan: a. Termohon tidak Terbuka terhadap Pemohon hal tersebut ada kejadian orang menagih hutang dari beberapa orang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan penggunaanya untuk apa tidak dijelaskan oleh karenanya antara pemohon dan Termohon terjadi percekcoan yang terus menerus; b. Termohon kurang mengurus Anak dan mengurus rumah tangga ruah berantakan juga masa bodoh, sampai-sampai Pemohon yang memcuci baju, madiin anak dan keperluan keluarga lainnya; c. pada tanggal 5 Januari 2019 Termohon ketahuan ternyata berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi, Pemohon ketahui Via Handphone milik Termohon pada saat tidur dalam Handphone ada Foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhanya dan diakui; dan d. Termohon sering pulang larut malam dan jarang pulang yang akhirnya Pemohon bertanya dan sampai pada akhirnya Pemohon cape dengan alasan Termohon;
5. bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2021**, Pemohon meninggalkan rumah karena isteri (Termohon) sering tidak pulang, yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
7. bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan hak asuh anak untuk pengurusan administrasi pembuatan kartu keluarga, dan pengurusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lainnya, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

9. bahwa, Pemohon berjanji tidak akan mempersulit akses Termohon untuk dapat bertemu dengan anak, apabila Pemohon dipercaya untuk memegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan anak dan semata-mata untuk kepentingan anak dalam administrasi kependudukan untuk pengurusan pemecahan Kartu Keluarga, serta administrasi lainnya yang memerlukan penetapan Hak Asuh Anak;
10. bahwa, Pemohon sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;
11. bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx berada dalam pengasuhan pemeliharaan Termohon (**Xxx**)
4. Menghukum Termohon (**Xxx**) untuk menyerahkan anak yang bernama : **Xxx**, Laki-laki lahir di Jakarta,xxx dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx kepada Pemohon (**Xxx**);
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon yang pada pokoknya agar rukun kembali dan jangan bercerai dengan Termohon. Selain itu karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Kepada Pemohon dan Tergugat perintahkan untuk / agar menempuh mediasi dengan mediator non Hakim yang bernama Dra. Hj. Saniyah, KH.;

Bahwa, berdasarkan laporan dari Pemohon dan Termohon serta dari mediator yang bersangkutan bahwa, mediasi telah dilakukan ternyata tidak berhasil dalam pokok perkara, artinya Pemohon dan Termohon tetap ingin pisah / bercerai dan berhasil dalam akibat cerai, yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon : 1. mutah berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); 2. Nafkah selama masa iddah Rp. 6.00.000,00 (enam juta rupiah) dan 2 (dua) orang anak yang bernama : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx diserahkan kepada Majelis hakim untuk memutuskannya. Dan yang disepakati atau kesepakatan saat mediasi tersebut mohon di masukan dalam putusan;

Bahwa, oleh karena pendamaian dalam pokok perkara tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Selain itu Termohon mengajukan gugatan rekonversi hak hadhonah atau hak asuh anak yang lengkapnya jawaban Termohon sebagai di bawah ini:

## DALAM KONVENSI:

### I. TERMOHON TELAH MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI ISTRI DENGAN BAIK

Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

1. Bahwa, dalam menanggapi poin 4 secara keseluruhan, pada faktanya, rumah tangga Pemohon dan **Termohon benar sudah mengalami adanya keretakan**. Hal ini dikarenakan pada sekitar tahun 2018 Termohon mendapati adanya hubungan "khusus" antara Pemohon dengan wanita lain yang berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Pemohon wanita lain tersebut hanyalah seorang teman dari Pemohon. Menanggapi hal tersebut, Termohon mencoba bersabar dengan tingkah Termohon dan tetap menjaga hubungan baik dengan Pemohon;

2. Bahwa **benar Termohon mengakui telah menjalinkedekatan dengan pria lain bernama Budi namun hanya sebatas teman dekat tidak melebihi batasan hubungan tersebut** Meskipun demikian, Pemohon dan Termohon **telah memutuskan untuk memperbaiki hubungan ke arah yang lebih baik dan melupakan kesalahan masing-masing** Hingga akhirnya menjalin kembali hubungan layaknya suami-istri, berlibur bersama anak-anak dan dikaruniai kehamilan anak ketiga;
3. Bahwa pada saat Termohon dan Pemohon dikaruniai kehamilan anak ketiga, Termohon mengalami keguguran pada saat itu, bahwa hal ini perlu disampaikan karena sikap Pemohon yang acuh tak acuh dalam kehamilan anak ketiga dan adanya permasalahan finansial yang terjadi dalam hubungan Pemohon dan Termohon.
4. Untuk selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering pulang larut malam hingga jarang pulang serta kurang mengurus anak dan rumah menjadi berantakan sampai Pemohon sebagai suami melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahwa sebagaimana fakta yang ada Termohon saat itu bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Indonesia untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial ekonomi keluarga. Perlu ditegaskan kembali, pendapatan Pemohon sebagai suami bersifat tidak tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga secara utuh. Sehingga Termohon memiliki beban tanggung jawab pekerjaan yang berat hingga perjalanan dinas dalam jangka waktu tertentu termasuk lembur di tempat perusahaan Termohon bekerja.
5. Bahwa, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan baik kegiatan yang mengharuskan Termohon untuk lembur maupun perjalanan dinas keluar kota, seluruhnya selalu diberitahukan kepada Pemohon. Namun alih-alih melakukan introspeksi diri dan mencari pekerjaan yang lebih layak untuk menghidupi keluarga, Pemohon malah menyatakan dalam Permohonan Talak telah lelah dengan alasan Termohon yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas dilakukan karena tuntutan pekerjaannya agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

6. Bahwa, untuk selanjutnya, untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat, pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh Pemohon adalah hasil referensi Termohon kepada rekan kerja Termohon. Sebelumnya Pemohon hanya bekerja di Mall sebagai **Sales Promotion Boy ("SPB")**. Bahwa pada saat Pemohon bekerja sebagai SPB sulit untuk mendapatkan waktu bersama. Hal ini dikarenakan Pemohon libur di hari biasa, sedangkan Termohon bekerja di Kantoran yang baru memiliki hari libur di Sabtu dan Minggu. Dalam hal ini, Termohon dengan segala itikad baik hanya membantu Pemohon agar bisa lebih maju mendapatkan pekerjaan walaupun dengan status Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
7. Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki tempat tinggal karena Pemohon sebagai suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal yang layak bagi keluarga, sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua dari Termohon untuk membesarkan anak-anak secara layak.
- B. Bahwa, Pemohon yang saat itu bekerja sebagai *sales project* memiliki waktu bekerja yang lebih fleksibel dan pendapatan yang tidak menentu, sehingga wajar apabila dalam hal ini Pemohon memiliki waktu luang yang lebih banyak dengan anak-anak. Mengingat kewajiban mendidik anak dan mengurus urusan rumah tangga lainnya tidak dibebankan sepenuhnya hanya kepada istri, tetapi dibebankan kepada kedua belah pihak antara suami dan istri. Sehingga sangat tidak wajar apabila dalam hal ini, Pemohon mengeluhkan keberatan dalam melakukan pekerjaan seperti mencuci baju, memandikan anak dan mengurus keperluan keluarga lainnya yang pada hakikatnya memang sudah tugas dan tanggung jawab bersama sebagai suami istri.
9. bahwa 2 (dua) bulan setelah lahirnya anak pertama, Pemohon dan Termohon sepakat untuk menitipkan anak mereka ke dalam pengasuhan orang tua dari Termohon karena letak rumah Termohon dan orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang berdekatan. Bahwa kebiasaan tersebut berlanjut hingga lahirnya anak kedua

10. bahwa, selama Termohon bekerja yang melakukan pengurusan, pemenuhan, dan mempersiapkan segala hal atas seluruh kebutuhan dari anak-anak adalah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon hanya memberikan uang kepada orang tua Termohon sesuai dengan kebutuhan.

11. bahwa, selama Pemohon tidak bekerja sebagai *sales project* dan berada di rumah, orang tua Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah membantu mengurus rumah dan anak-anak ketika pulang ke rumah setelah bekerja, yang dilakukan Pemohon hanyalah berdiam diri di kamar, kemudian lebih memilih melakukan *video call* bahkan berkaraoke dengan teman wanitanya, bahkan ketika anak-anak dititipkan di rumah Orang tua Termohon, sebagai seorang Kepala keluarga Pemohon tidak ada niat dan usaha untuk menjemput dan mengurus sendiri anak-anaknya di rumahnya sendiri;

12. Diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa setelah Pemohon dan Termohon memperbaiki hubungan suami istri antara keduanya, Termohon akhirnya dikaruniai kehamilan anak ketiga pada bulan November 2019, namun pada saat memberitahukan kepada Pemohon, tidak mendapat respon yang baik dari Pemohon bahkan Pemohon menolak ketika diminta oleh Termohon untuk menemaninya melakukan pemeriksaan USG. Sehingga akhirnya, Termohon pergi dengan ditemani oleh sepupunya.

13. Bahwa pada awal tahun 2020, karena tekanan mental dan fisik atas adanya kondisi ekonomi keluarga yang sedang tidak stabil. Pada bulan Februari 2020, Termohon mengalami keguguran kandungan dari anak ketiga hasil pernikahan dengan Pemohon.

14. Bahwa kemudian pada bulan April 2020, ayah dari Termohon meninggal dunia, hal tersebut membuat perekonomian keluarga semakin tidak seimbang sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk tinggal di rumah yang ditempati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibunda dari Termohon, sedangkan rumah pemberian orang tua Termohon yang selama ini ditempati akhirnya diputuskan untuk disewakan saja agar dapat menambah pemasukan atas pendapatan rumah tangga.

15. bahwa atas uraian fakta-fakta diatas, dapat diketahui bahwa Termohon sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya bahkan dalam hal ini Termohon turut membantu Pemohon sebagai tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah untuk keluarga, serta dalam hal ini tuduhan mengenai Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dan anak-anak, tidaklah benar sebab selama ini yang mengurus anak-anak dan kebutuhan rumah tangga adalah Termohon sendiri dan ketika Termohon sedang berhalangan untuk menjalankan kewajibannya, yang mengurus anak-anak dan urusan rumah lainnya adalah Ibunda dari Termohon dan bukanlah Pemohon.

## II. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMOHON SEBAGAI SUAMI KEPADA TERMOHON SEBAGAI ISTRI DAN ANAK-ANAK

16. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 29 Juni 2013 telah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun hingga pada akhirnya permohonan talak diajukan tertanggal 1 Juli 2022.

17. Bahwa, sebelum menikah dan selama menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki perjanjian nikah yang mengatur mengenai pembagian harta dan hal lainnya yang terkait dengan urusan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Buku 1 Pasal 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Jo Buku II Pasal 35 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah **harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut **harta bersama** tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun,.. "(1) **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"***

18. selanjutnya mengenai harta bersama diatur lebih lanjut dalam Buku I Pasal 91 KHI yang menyatakan bahwa : *"(1) **Harta bersama** sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2). **Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak n ndon surat-surat berharga. (3). **Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dan (4). **Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya"*******
19. Bahwa, mengenai pembagian harta bersama yang muncul selama pernikahan berlangsung dikarenakan tidak adanya perjanjian nikah antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini akan dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam Buku I Pasal 97 KHI, yang mengatur bahwa : *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua <sup>(112)</sup> dari **harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."***
20. Sehingga dalam hal ini, Pemohon dan Termohon haruslah menghitung seluruh harta bersama yang terkumpul selama pernikahan berlangsung dan membaginya secara rata masing 50/50 (lima puluh berbanding lima puluh).

## III. PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMOHON SEBAGAI MANTAN SUAMI

21. Bahwa sebagaimana Pemohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan talak satu Raj'i kepada Termohon melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mengingat bahwa Pemohon sebagai suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

22. Maka dalam hal ini Pemohon dibebankan kewajiban untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari dajukannya permohonan talak, hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Buku I KHI, yang mengatur bahwa : **"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; dan c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla aldukhul; dan d. memberikan biaya hadhanan untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"** 37) Lalu, perihal Mut'ah selanjutnya diatur dalam Pasal 158 Buku I KHI, yang mengatur bahwa : **"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba 'da al dukhul dan b. perceraian itu atas kehendak suami "**

23. Bahwa, lebih lanjut, perihal ketentuan nominal pemberian Mut'ah diatur dalam ketentuan Pasal 160 Buku I KHI, yang mengatur bahwa : **"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuansuami"**

24. Bahwa untuk ketentuan pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dalam hal ini dapat mengacu kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan:608/K/AG/1996 tertanggal 25 Maret 2005**, dalam kadah hukum nomor 3 dinyatakan sebagai berikut : **Jumlah nilai mut'ah nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ketentuan KHI dan undang-undangan yang berlaku."*

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam bagian dalam konvensi, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dapat menganggap sebagai bagian tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi dalam perkara ini, sehingga mutatis mutandis dianggap menjadi bagian satu kesatuan dari gugatan rekonvensi ini. Untuk selanjutnya seluruh hal-hal yang sebelumnya telah disampaikan dalam konvensi dianggap telah dimasukkan di dalam gugatan rekonvensi.

## HAK PEMELIHARAAN DAN PENGASUHAN ANAK SUDAH SEPATUTNYA BERADA PADA TERMohon

Mohon untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, dalam hal ini izinkan Termohon menguraikan dalil-dalil yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada tahun 2020, ibu dari Termohon mengalami sakit parah hingga menyebabkannya tidak dapat berjalan secara normal dan menjalankan aktivitas lainnya. Sehingga sejak akhir tahun 2020, Termohon meminta bibi dari keluarga Termohon untuk membantu Termohon dalam mengurus anak-anak, ibu Termohon dan juga urusan rumah lainnya dengan imbalan memberikan uang bulanan.
2. Penting untuk diketahui bahwa Termohon yang merupakan lulusan S-1 (strata satu) saat ini memiliki pekerjaan tetap dengan gaji tetap diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dapat bertambah seiring dengan kenaikan jabatan yang akan terjadi kedepannya, serta memiliki tempat tinggal tetap bersama orang tua Termohon. Sedangkan Pemohon yang merupakan lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang saat ini masih bekerja sebagai sales project dengan pendapatan tidak tetap dan hanya tinggal sendiri pada sebuah kontrakan di wilayah Jakarta barat;
3. bahwa diketahui semenjak Termohon dan Pemohon berpisah ranjang dan tinggal ditempat yang berbeda pada akhir tahun 2021, anak-anak berada dalam pengasuhan Termohon. Bahwa selama dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dari Termohon, Pemohon diberikan kebebasan untuk menemui anak-anak tersebut oleh Termohon. Namun yang menjadi permasalahan adalah setiap kali anak-anak berada dalam penguasaan Pemohon, dalam hal ini Pemohon sulit sekali dihubungi dan harus dijemput secara paksa, padahal maksud Termohon menjemput kembali anak-anak ditujukan agar anak-anak tersebut dapat melakukan aktivitas bersekolah sebagaimana jadwal sekolah yang telah ditentukan.

4. bahwa dalil yang disebutkan oleh Pemohon dalam posita angka 9 dalam permohonannya tidaklah dapat dipercaya, sebab sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum mengenai pemberian hak asuh pun Pemohon telah tidak berlaku kooperatif dengan mempersulit Termohon untuk menjemput anak-anaknya ketika anak-anak dibiarkan oleh Termohon untuk di bawah penguasaan Pemohon.
5. Bahwa setiap kali anak-anak dari Termohon pulang setelah bersama dengan Pemohon, anak-anak selalu mengalami sakit flu dan/atau batuk. Termohon berasumsi bahwa hal tersebut terjadi akibat Pemohon yang tidak cermat dalam mengurus anak-anak dan cenderung mengabaikan apapun yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada dalam penguasaannya.
7. Bahwa alasan mengapa anak-anak masih tetap betah ketika berada dibawah pengawasan Pemohon adalah karena Pemohon hanya memberikan kebebasan anak-anaknya untuk menggunakan *gadget* berupa *hand phone*. Sedangkan ketika berada dalam pengawasan Termohon, anak-anak hanya diberikan akses menggunakan *gadget* tersebut ketika waktu libur sekolah saja diakhir pekan, sehingga dalam hal ini pola asuh yang diterapkan oleh Pemohon sangatlah tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak dan Pemohon dalam hal ini juga kurang mengerti mengenai kebutuhan yang seharusnya dipenuhi untuk anak-anak.
8. Bahwa dengan kesibukan Pemohon dalam mencari nafkah dan tidak adanya saudara maupun keluarga terdekat dari Pemohon yang berada di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya akan membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semakin kewalahan dalam mengurus anak-anak dan kemungkinan yang akan terjadi adalah anak-anak diberikan pengasuhannya kepada orang tua Pemohon yang berada di kota yang berbeda jauh dari ibukota, sehingga akan menyulitkan akses Pemohon dalam mengurus anak-anaknya sendiri.

9. Sehingga berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas, dalil dalam permohonan yang dinyatakan oleh Pemohon dalam posita angka 9, tidaklah dapat dipercaya.

10. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat, bahwa kebutuhan anak-anak selama ini hampir sepenuhnya dibiayai oleh Termohon. Oleh karena hal tersebut, bagaimana mungkin Pemohon dapat menuntut untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak untuk menjadi hak asuh dari Pemohon. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan bahwa: Dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama "*Dalam hal terjadinya perceraian:*

- a. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*

Sehingga berdasar pada peraturan tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa hak asuh anak berada di Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut dan berdasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon tidak memiliki tempat tinggal yang tetap di Jakarta serta tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak, Pemohon sudah tepat untuk memegang hak asuh dari anak-anak.

11. Untuk selanjutnya, terdapat ketentuan di dalam ketentuan Pasal 156 KHI yang mengatur bahwa:





"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. **Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (hak pengasuhan) dari ibunya** kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)**
- e. **bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,**
- Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya "**

Berdasarkan uraian fakta yang ada dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 Jo. Pasal 156 KHI, dapat diketahui bahwa yang berhak untuk diberikan hak asuh dan pengurusan atas anak-anak dari **Pemohon dan Termohon** yang masing-masing masih berusia 8 tahun dan 6 tahun adalah **Termohon** selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut.

Bahwa perlu Termohon sampaikan kepada Yang Mula Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebagai seorang Ibu, Termohon memberikan upaya terbaik kepada anak-anak. Bahwa Saya sebagai Termohon bekerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anak. Dalam hal ini, Saya mencoba menguraikan sebuah fakta bahwa Ibu juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebagaimana tertuang di dalam pepatah arab.

**"Al-ummu madrasatul ula, iza a'dadtaha a'dadta sva'ban thayyibal a'raq."**

Bahwa pepatah tersebut berartikan Ibu adalah sekolah utama bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik. Untuk selanjutnya, merujuk kepada uraian uraian yang telah Termohon sampaikan, **hak pemeliharaan dan pengasuhan anak sudah sepatutnya berada di Termohon.**

Berdasarkan pada alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Termohon mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang bunyinya

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Menerima Permohonan cerai talak dan Pengasuhan (hadhanah) Anak untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat
3. Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon selain dan selebihnya

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama : **xxx** Laki-laki lahir di Jakarta, xxx dan **Xxx**, Perempuan lahir di Jakarta, xxx Tetap dalam pengasuhan pemeliharaan Termohon/Penggugat rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya penghidupan dengan rincian sebagai berikut : a. Nafkah selama masa iddah selama 3 (tiga) bulan dengan nilai Rp 2000000,00 (dua juta rupiah) perbulannya saat perkara ; b. Nafkah dan biaya pendidikan kedua anak sampai anak mandiri sebesar Rp 2000.000.00 (dua juta rupiah) perbulannya; dan c. Mut'ah sebesar Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon (Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku. Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Yang Mula Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, pemohon memberikan tanggapan dengan repliknya yang istinya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya semula sebagaimana dalam surat permohonannya. Sedangkan atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan dengan dupliknya. Berarti Termohon tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian. Pemohon menyatakan bahwa Pemohon siap dengan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi. Termohon menyatakan bahwa Termohon akan mengajukan bukti surat-surat dan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana di bawah ini;

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon meneguhkan dalil permohonannya dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat terdiri dari :

1. Fotokopi KTP. NIK : xxx atas nama **xxx** sebagai Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, tanggal 29 Desember 2012, sesuai aslinya, dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan DOMISILI Nomor : xxx, atas nama Xxx, bahwa ia bertempat tinggal di xxx, yang dikeluarkan oleh Keterangan Ketua xxx, sesuai aslinya, dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx atas nama **Xxx** dan **Xxx**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, tanggal 1 Juli 201, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.3);
4. Fotokopi KK Nomor : xxx atas nama xxx dengan anggota keluarga 3 (tiga) orang : Tergugat /isteri dan 2 anaknya, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, tanggal 20 April 2016, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama XXX Nomor : xxx, lahir pada tanggal 17 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh DUKCAOPIL Kota Jakarta Barat, tanggal 26 Mei 2017, anak ke satu laki-laki dari suami isteri xxx dan xxx, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama xxx Nomor : xxx, lahir pada tanggal 22 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh DUKCAOPIL Kota Jakarta Barat, tanggal 26 Mei 2017, anak ke dua perempuan, dari suami isteri xxx dan xxx, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.6);
7. Fotokopi Gaji atau Penghasilan atas nama xxx bulan Juli 2022, yang dikeluarkan oleh PT. xxx bulan Juli 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.7);

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Gaji atau Penghasilan atas nama Xxx bulan Juni 2022, yang dikeluarkan oleh PT. XXX bulan Juni 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.8);
9. Fotokopi Gaji atau Penghasilan atas nama Xxx bulan Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT. XXX bulan Mei 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.9);
10. Fotokopi Gaji atau Penghasilan atas nama Xxx bulan April 2022, yang dikeluarkan oleh PT. XXX bulan April 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.10);
11. Fotokopi Print Out Perjanjian Kredit antara xxx Keta KSP xxx dengan Saudara xxx tetanggalm 20 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.11);
12. Fotokopi Print Out Perjanjian Kredit antara xxx Ketua KSP xxx dengan Saudara xxx tertanggal 20 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.12);
13. Fotokopi Print Out foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.13);
14. Fotokopi Print Out foto-foto Tergugat dengan laki-laki lain, dan WA dengan laki-laki lain, sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.14);

Bahwa, saksi pertama bernama : **xxx**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di xxx, sebagai ayah Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai ayah kandung, saksi kenal dengan Pemohon bernama **Xxx** dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama: **Xxx**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada tanggal 29 Juni 2013;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx; dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **selama 5 tahun**, namun pada bulan **Desember 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah : a. Termohon banyak punya hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan penggunaannya untuk apa; b. Termohon kurang mengurus Anak dan mengurus rumah tangga ruah berantakan juga masa bodoh, sampai-sampai Pemohon yang memcuci baju, madiin anak dan keperluan keluarga lainnya; c. pada tanggal 5 Januari 2019 Termohon ketahuan ternyata berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi dan Foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhanya; dan d. Termohon sering pulang larut malam dan jarang pulang yang akhirnya;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2021**;
- bahwa, sebagai akibatnya Pemohon meninggalkan rumah karena isteri (Termohon) sering tidak pulang;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang ;
- bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah maka sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi sebagai orang tua/ ayah Pemohon sudah berusaha mendamaikan, namun tdk berhasil;
- bahwa, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup mendmaikan lagi;
- bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagai tersebut di atas ada dan tinggal bersama Termohon dan ibu Termohon;
- bahwa, kedua anak tersebut sehat, namun kurang di urus oleh Termohon karena Termohon bekerja, sering pulang malam bahkan Termohon jarang pulang;
- bahwa, ibu Termohon yang nunggu dan ngurus kedua anak tersebut sedang sakit bahkan tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa jalan dan

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan roda sehingga kedua anak tersebut di rawat oleh bibi Termohon;

- bahwa, apabila Pemohon ingin bertemu anak-anaknya tidak ada yang menghalangi-halangi;
- bahwa, Pemohon sebagai ayah yang cakap, sebagai orang beragama mengerjakan ibadah dan sholat, tidak pernah melanggar hukum dan sehat wal afiat punya penghasilan yang mencukup untuk dirinya dan untuk anaknya;
- bahwa, kedua orang tua / ayah dan ibu Pemohon juga sehat dapat membantu mengasuh anak-anak Pemohon;

Bahwa, saksi kedua bernama : **xxx**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat di xxx, sebagai ibu Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai ibu kandung, saksi kenal dengan Pemohon bernama **Xxx** dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama: **Xxx**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada tanggal 29 Juni 2013;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx; dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **selama 5 tahun**, namun pada bulan **Desember 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah : a. Termohon banyak punya hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan penggunaannya untuk apa; b. Termohon kurang mengurus Anak dan mengurus rumah tangga ruah berantakan juga masa bodoh, sampai-sampai Pemohon yang memcuci baju, madiin anak dan keperluan keluarga lainnya; c. pada tanggal 5 Januari 2019 Termohon ketahuan ternyata berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi dan

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhanya; dan d. Termohon sering pulang larut malam dan jarang pulang yang akhirnya;

- bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2021**;
- bahwa, sebagai akibatnya Pemohon meninggalkan rumah karena isteri (Termohon) sering tidak pulang;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang ;
- bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah maka sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi sebagai orang tua/ ayah Pemohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa, Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
- bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagai tersebut di atas ada dan tinggal bersama Termohon dan ibu Termohon;
- bahwa, kedua anak tersebut sehat, namun kurang diurus oleh Termohon karena Termohon bekerja, sering pulang malam bahkan Termohon jarang pulang;
- bahwa, ibu Termohon yang nunggu dan mengurus kedua anak tersebut sedang sakit bahkan tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa jalan dan menggunakan roda sehingga kedua anak tersebut di rawat oleh bibi Termohon;
- bahwa, apabila Pemohon ingin bertemu anak-anaknya tidak ada yang menghalangi-halangi;
- bahwa, Pemohon sebagai ayah yang cakap, sebagai orang beragama mengerjakan ibadah dan sholat, tidak pernah melanggar hukum dan sehat wal afiat punya penghasilan yang mencukup untuk dirinya dan untuk anaknya;
- bahwa, kedua orang tua / ayah dan ibu Pemohon juga sehat dapat membantu mengasuh anak-anak Pemohon;

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pembuktian pihak Pemohon, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Kemudian Majelis mempersilahkan kepada Termohon mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan saksi, yaitu : Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan sebesar R p. 13.500.00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) sebulannya, tanpa tanggal bulan dan tanpa tahun, yang dikeluarkan oleh PT. xxx, tanpa tanggal dan tahun pengeluaran, sesuai aslinya dan dinazeggelen, di beritanda T. 1);

Bahwa, saksi satu orang bernama xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di xxx, mengaku sebagai ibu kandung Termohon. Di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut :

- bahwa, saksi sebagai ibu kandung, kenal dengan Termohon bernama xxx dan kenal dengan Pemohon bernama **xxx**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada tanggal 29 Juni 2013;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)) anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx; dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx;
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini sering bertengkar, karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lamanya, karena Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;
- bahwa, anak-anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik sekarang diasuh oleh Termohon ;
- bahwa, Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan menjenguk tiap hari;
- bahwa, Pemohon menginginkan anak-anaknya dalam asuhan Pemohon, padahal anak-anak tsn sekarang sama saya dan menghibur atau hiburan bagi saya;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, memang saya sakit tidak bisa jalan, dan tidak bisa mengurus anak-anak sepenuhnya sedangkan Termohon pergi kerja, tetapi dibantu oleh bibi Termohon atau adiknya;
- bahwa, saya sebagai saksi menginginkan anak-anak biarkan dengan Termohon tinggal dengan saya di rumah saya;
- bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup menasehati lagi;

Bahwa, setelah pembuktian dengan sebuah bukti surat dan seorang saksi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang setelah diteliti : Pemohon tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana surat permohonan semula. Begitu pun Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula. Akhirnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana dicatat selengkapnya didalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang identitas Pemohon dan Termohon yang beragama Islam dan berada diwilayah Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 63 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon serta melalui mediasi

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator non hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 dan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang ia dijadikan alasan untuk menceraikan Termohon adalah:

- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **selama 5 tahun**, namun pada bulan **Desember 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebab pertengkaran tersebut adalah : a. Termohon banyak punya hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan penggunaannya untuk apa; b. Termohon kurang mengurus Anak dan mengurus rumah tangga berantakan juga masa bodoh, sampai-sampai Pemohon yang mencuci baju, madiin anak dan keperluan keluarga lainnya; c. pada tanggal 5 Januari 2019 Termohon ketahuan ternyata berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi dan Foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhanya; dan d. Termohon sering pulang larut malam dan jarang pulang yang akhirnya;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2021**;
- bahwa, sebagai akibatnya Pemohon meninggalkan rumah karena isteri (Termohon) sering tidak pulang;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang ;
- bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah maka sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa, dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain terutama faktor penyebabnya, serta Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon, dan Termohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi kesepakatan akibat cerai pada saat mediasi, sebagai tersebut di atas duduk perkara. Selain itu Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagaimana akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. Perkara ini dpt diputus berdasarkan pengakuan tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang bersifat lex spesialis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 PP. No. 9 Tahun 1975, kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian. Selain itu terhadap yang Termohon bantah dan terhadap gugatan rekonsvensi Termohon berlaku ketentuan Pasal 163 HIR. Yang intinya "siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian maka ia harus membuktikan dalil-dalilnya atau kejadian tersebut dan siapa yang membantah suatu hak atau kejadian maka ia harus membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diperiksa dan diberi kode P.1 s.d. P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P. 2 serta P. 4 Majelis menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sama dengan tempat tinggal Termohon. Dengan demikian perkara permohonan Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda bukti P.3; P. 4 dan P. P.5 serta P. 6 Majelis menyatakan: Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Juni 2003 sampai sekarang, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (a) KHI. Dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx (usia 8 tahun); dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx (usia 6 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P.7 s.d. P.10 Majelis menyatakan Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap setiap bulan sekitar 5 atau 6 juta rupiah. Yang dapat mencukupi kehidupan keluarga kecilnya secara layak dan pantas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberitanda P. 11 dan P. 12, dimana bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Majelis menyatakan bahwa Termohon punya kredit uang kepada KSP SETIA MULYA SARANA tanpa musyawarah dengan Pemohon sebagai suaminya sehingga Pemohon sebagai suaminya tidak mengetahui untuk apa uang itu di gunakan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberitanda P. 13 dan P. 14, yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga Majelis menyatakan bahwa patut di duga Termohon ada kedekatan dengan laki-laki lain yang menurut Pemohon laki-laki tersebut bernama BUDI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya dan keterangan dari Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2), Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bawa Termohon telah mengajukan satu buah bukti surat yang diberi tanda T. namun bukti surat Termohon tersebut tidak ada tanggal bulan dan tahun pembuatan dan pengeluarannya serta tidak ada penjelasan sebagai gaji atau penghasilan bulan apa? sehingga Majelis berpendapat bukti surat bertanda T. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan bukti saksi hanya satu orang yaitu ibu Termohon yang bernama : Oepi bin M. Tosin yang mengaku pula sakit tidak bisa bergerak dan tidak bisa berjalan. Selain itu keterangan saksi Termohon menguatkan dalil-dalil Pemohon baik dalil-dalil tentang rumah tangga maupun dalil-dalil lainnya. Selain itu pula saksi hanya 1 (satu) orang yang menurut hukum acara perdata bahwa 1 (satu) saksi adalah bukan saksi atau “unus testis nullus testis”. Oleh karena itu saksi Termohon pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dibuktikan dengan bukti surat-surat yang diberi tanda P. 1 s.d. P. P.14 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) Termohon Majelis menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada tanggal 29 Juni 2013;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal terakhir di Xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)) anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx (usia 8 tahun) dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx (usia 6 tahun);
- bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis **selama 5 tahun**, namun pada bulan **Desember 2019** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebab pertengkaranb tersebut adalah : a. Termohon banyak punya hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya dan penggunaannya untuk apa; b. Termohon kurang mengurus Anak dan mengurus rumah tangga ruah berantakan juga masa bodoh, sampai-sampai Pemohon yang memcuci baju, madiin anak dan keperluan keluarga lainnya; c. pada tanggal 5 Januari 2019 Termohon ketahuan ternyata berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Budi dan Foto-foto mesra Tergugat dengan selingkuhanya; dan d. Termohon sering pulang larut malam dan jarang pulang yang akhirnya;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **September 2021**;
- bahwa, sebagai akibat perselisihan dan percekcoan tersebut Pemohon meninggalkan rumah karena isteri (Termohon) sering tidak pulang;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2021 sampai sekarang ;
- bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah maka sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa, usaha damai telah dilakukan oleh keluarga dan / atau oleh majelis pada setiap persidangan dan mel;audi mediasi, namun tidak berhasil;
- bahwa, kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagai tersebut di atas ada dan tinggal bersama Termohon dan ibu Termohon;
- bahwa, kedua anak tersebut sehat, namun kurang di urus oleh Termohon karena Termohon bekerja, sering pulang malam bahkan Termohon jarang pulang;
- bahwa, ibu Termohon yang nunggu dan ngurus kedua anak tersebut sedang sakit bahkan tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa jalan dan menggunakan roda sehingga kedua anak tersebut di rawat oleh bibi Termohon;
- bahwa, apabila Pemohon ingin bertemu anak-anaknya tidak ada yng menghalangi-halangi;
- bahwa, Pemohon sebagai ayah yang cakap, sebagai orang beragama mengerjakan ibadah dan sholat, tidak pernah melamnggar hukum dan sehat wal afiat punya pengasilan yang mencukup untuk dirinya dan untuk anaknya;
- bahwa, kedua orang tua / ayah dan ibu Pemohon juga sehat dapat membantu mengasuh anak-anak Pemohon;
- bahwa, usaha pendamaian dan/atau penasehatan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sejak bulan Desember 2019 telah sering terjadi

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang sulit di rukunkan kembali dengan sebab-sebab sebagai mana telah terbukti pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai tersebut di atas, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan September 2021 sampai sekarang, dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan badan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon *September 2021* sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Pemohon dan Termohon serta hak dan kewajiban suami isteri sebagai tersebut dalam pasal 33 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1)"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2021 tersebut sampai sekarang, berarti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, sehingga sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya secara psikologis akan berdampak tidak baik/negative berupa tekanan bathin

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mudhorot) yang berkepanjangan bagi Pemohon khususnya, dan secara sosiologis terjadi ketidak nyamanan hidup di tengah kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam Al Qiu'r'an surat al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Dan firman Alloh dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan akibat pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang, sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta sebagai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama JAKARTA Barat dapat dikabulkan;

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian seperti mutah; nafkah iddah; hadhonah atau hak asuh anak-anak, dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat mediasi, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah iddah dalam cerai talak bagi suami terhadap isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI adalah kewajiban hukum syar'i, sedangkan jenis dan jumlahnya antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat pada saat mediasi sebagaimana tersebut di atas. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

**Menimbang, bahwa selain menggugat cerai terhadap Termohon, Pemohon mengajukan gugatan hak hadhonah dan asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Xxx, laki-laki lahir di Jakarta,xxx (usia 8 tahun) dan Xxx, perempuan lahir di Jakarta, xxx (usia 6 tahun);**

Menimbang, bahwa Pemohon pun telah mengajukan bukti-bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti yang menurut Majelis layak untuk mengasuh anak-anaknya bahwa Majelis berpendapat sementara Termohon sebagai ibu yang kurang amanah baik dalam rumah tangga dan keluarga dalam mengurus anak-anak. Dengan demikian alasan-alasan Pemohon menggugat agar anak-anak yang bernama Xxx, laki-laki lahir di

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta,xxx (usia 8 tahun) dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx (usia 6 tahun) lebih masuk akal dan logis serta dapat diterima akal sehat;

Menimbang, bahwa **pada dasarnya** berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: ayat (1) berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dan ayat (2) berbunyi : “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang a quo menyatakan, ayat (1). : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Dan ayat (2) berbunyi : “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Menimbang, bahwa kedua orang tua (in cassu Pemohon dan Termohon) dari kedua anak tersebut di atas apabila terjadi perceraian atau bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (huruf a) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” (in cassu Termohon). Sedangkan (huruf b) menyatakan : “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Huruf (c) menyatakan : “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) nya berbunyi : “Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia....”. Hurufnya (b) nya berbunyi : “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhonah dari ayah atau ibunya”.

Menimbang, bahwa Pemohon menggugat hak asuh anak agar anak-anak tersebut berada di dalam asuhan atau hadhonahnya sebagai ayah

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan alasan yang pokok sesuai dengan hukum anak-anak masih di bawah umur, dan alasan-alasan lainnya anak-anak tersebut setelah ayah ibunya bercerai, tinggal Penggugat sebagai ayah kandungya dan Tergugat sebagai ibu kandungya tidak keberatan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai ayahnya, karena sudah pasti secara riil anak tersebut setelah Pemohon dan Termohon bercerai berada dan tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandungya. Selain itu Pemohon pun punya penghasilan tetap yang dapat mencukupi cukup untuk biaya hidup anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon tentang hak asuh atau/ hadhonah 2 ( dua) orang anak tersebut di atas, karena memang nyata-nyata secara riil 2 (dua) orang anak tersebut kurang diurus oleh Termohon sebagai ibunya karena Termohon kurang amanah, asal hak-hak Termohon terhadap anak anak tersebut tidak akan di kurangi, maka berdasarkan pertimbangan demi kepentingan dan kemaslahatan serta demi hak azasi anak tersebut, Majelis berpendapat permintaan Pemohon tersebut sangat wajar dan sangat beralasan hukum, sesuai ketentuan-ketentuan di atas. Oleh karena itu gugatan hak asuh atau hadhonah Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau perwalian 2 (dua) orang anak : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx (usia 8 tahun) dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx (usia 6 tahun) dapat dipertimbangkan dan dikabulkan

Menimbang, Majelis perlu menjatuhkan amar yang berbunyi memerintakan atau menghukum Termohon (**Xxx**) untuk menyerahkan kedua anak yang bernama : **Xxx**, Laki-laki lahir di Jakarta,xxx dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx kepada Pemohon (**Xxx**) secara sukarela dan kekeluargaan, jika tidak maka melalui eksekusi oleh kekuasaan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka Majelis Hakim : permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang anak mengenai telah majelis pertimbangan pada uraian pertimbangan konvensi dengan segala pertimbangannya, baik pertimbangan fakta-fakta maupun pertimbangan hukum, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak perlu pertimbangan lebih lanjut atau gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Termohon Konvensi telah tidak terbukti. Oleh karenanya patut di tolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan di atas, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebagai akibat cerai talak : mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon terhadap Termohon ;

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atau hadhonah 2 (dua) orang anak bernama : **Xxx**, laki-laki lahir di Jakarta,xxx, usia 8b tahun dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx, usia 6 tahun sampai usia kedua anak tersebut 12 tahun dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk menunaikan hak dan kewajiban kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum / memerintahkan Termohon (**Xxx**) untuk menyerahkan kedua anak yang bernama : **Xxx**, Laki-laki lahir di Jakarta,xxx dan **Xxx**, perempuan lahir di Jakarta, xxx kepada Pemohon (**Xxx**) secara sukarela dan kekeluargaan, jika tidak maka melalui eksekusi oleh kekuasaan negara;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Barat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1444 H. oleh kami **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sahriah, S.H. M.S.I.** dan **Drs. Sayuti, S.H. M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan di luar hadir Termohon/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis:

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Sahriah, S.H. M.S.I.**

**Drs. Sayuti, S.H. M. H**

Panitera Pengganti:

**H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	875.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

**J u m l a h** Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No.2238/Pdt.G/2022/PA.Jb.